

ASLI

HASIBUAN & HASIBUAN
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Komplek Duta Merlin Blok B - 30, Jl. Gajah Mada No. 3-5
Telephone: (021) 6335138 (Hunting) Fax: (021) 6333326
E-mail Address: office@hasibuanlaw.com
Jakarta 10130 - INDONESIA

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 10 Desember 2024
Jam	: 22:57 WIB

**PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 217 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 TERTANGGAL 8 DESEMBER
2024**

OLEH

**PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
PAPUA SELATAN NOMOR URUT 1
(DARIUS GEWILOM – YUSAK YALUWO)**

DALAM PERKARA

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024**

DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Desember 2024


Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Darius Guwilom, S.AP**

Alamat :



2. Nama : **Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.**

Alamat :



Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/AS/HH/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- (1) Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M., Nomor KTA: 20.05207
- (2) Prof. Dr. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H., Nomor KTA: 17.02094
- (3) Sordame Purba, S.H., Nomor KTA: 01.10057
- (4) Veny R. Damanik, S.H., M.A., Nomor KTA: 10.00090
- (5) Donni Siagian, S.H., Nomor KTA: 12.00171
- (6) James W.H. Pangaribuan, S.H., Nomor KTA: 14.01143

HASIBUAN & HASIBUAN

- (7) Arya Senatama, S.H., Nomor KTA: 16.05082
- (8) Nurul Firdausi, S.H., Nomor KTA: 17.01263
- (9) Aji Satrio Pamungkas, S.H., Nomor KTA: 20.10.11.2297
- (10) Andreas Rae Johannes, S.H., Nomor KTA: 20.10.11.2301

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Hasibuan & Hasibuan**, yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, alamat *e-mail*: ecourt@hasibuanlaw.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Provinsi Papua Selatan, berkedudukan di Jalan Raya Mandala No. 66, Kelurahan Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ("**KPU**") Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT (*vide* Bukti P-1).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

HASIBUAN&HASIBUAN

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ("**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan salah satunya adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selengkapnya sebagai berikut:

”(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;***
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan No. 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan No. 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-2), Berita Acara KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 276/PL.02.02-BA/93/2024 tentang Penerimaan Penggantian Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-3) dan Tanda Terima KPU Provinsi Papua Selatan Penggantian Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 4 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-4), Pemohon adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-5), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu);

- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “*ambang batas*” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERKARA PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	49.000 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	12.656 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	68.991 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	139.580 suara

Berdasarkan table di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan 49.000 (empat puluh sembilan ribu) suara.

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Drs. Romanus Mbaraka, M.T., dan Albertus Muyak, S.E., M.Si.) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., dan Paskalis Imadawa, S.Pd.) **TIDAK SEHARUSNYA DIPEROLEH** oleh Pasangan Calon tersebut, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 **TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN** dan pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
3. Bahwa sehubungan dengan TSM, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “*sengketa hasil penghitungan suara*” dari yang bersifat matematis semata menjadi “*sengketa yang terjadi selama proses Pilkada*” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017

Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013
(Pilkada Sumatera Selatan)

Pada halaman 149, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“...Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jujur. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman

hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

Mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait uji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusannya sebagai berikut:

“MENGADILI

Dalam Provisi:

Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan*

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.”

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan halaman 271 menyatakan sebagai berikut:

“...Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah

dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.

4. Bahwa **Kecurangan dan Pelanggaran** secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan telah dilakukan Termohon, Pasangan Calon (“**Paslon**”) Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat), serta Majelis Rakyat Papua **untuk meloloskan Paslon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) sebagai Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, adapun uraian Pemohon adalah sebagai berikut:

IV.I. PASLON NOMOR URUT 3 (TIGA) DAN 4 (EMPAT) TIDAK MEMENUHI SYARAT KHUSUS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI PAPUA IN CASU “ORANG ASLI PAPUA”

5. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (“**UU Otsus Papua**”) (*vide* Bukti P-6), menyatakan sebagai berikut:

“Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

- a. **orang asli Papua;***
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara;*
- ...”*

6. Selanjutnya ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pemilihan Gubernur berdasarkan **Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 tentang**

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (“Perdasus No. 6/2011”) (*vide* Bukti P-7), menyatakan sebagai berikut:

“Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat khusus dan umum :

(1) Syarat khusus adalah :

- a. orang asli Papua;*
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;*
- c. berpendidikan sekurang kurangnya Sarjana atau yang setara;*
- ...”*

7. Bahwa syarat khusus bagi Orang Asli Papua sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bentuk pelaksanaan pengakuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta merupakan jaminan atas hak-hak orang asli Papua yang berlandaskan kepada pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap eksistensi Orang Asli Papua sesuai dasar genealogis, wilayah adat, dan kebudayaannya. Pengakuan atas hak-hak suku-suku asli Papua sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Papua adalah salah satu bentuk perlindungan konstitusional atas kekhususan Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua dan sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.
8. Bahwa secara khusus dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pengertian Orang Asli Papua diatur dalam **Pasal 2 Perdasus No. 6/2011**, sebagai berikut:

“(1) Orang asli Papua adalah Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.

(2) Orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang ayah dan ibu berasal dari rumpun ras malenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua.”

9. Bahwa dalam menentukan pasangan calon sebagai Orang Asli Papua, UU Otsus Papua telah memberikan kewenangan tersebut kepada Majelis Rakyat Papua ("**MRP**") sebagai representasi kultural Orang Asli Papua sebagaimana **Pasal 20 ayat (1) UU Otsus Papua dan Pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua ("PP No. 54/2004")** (*vide* Bukti P-8) yang menyatakan hal yang sama yaitu sebagai berikut:

"MRP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah;
..."*

Kewenangan MRP tersebut kemudian ditetapkan oleh MRP berdasarkan Keputusan MRP sebagaimana Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011, sebagai berikut:

"a. Syarat khusus bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur tentang Orang Asli Papua adalah kewenangan MRP dan ditetapkan berdasarkan keputusan MRP."

10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, MRP telah membuat ketentuan khusus mengenai kualifikasi Paslon yang memenuhi kriteria sebagai Orang Asli Papua sebagaimana ditentukan dalam **Keputusan Asosiasi Majelis Rakyat Papua Se-Wilayah Papua Nomor 3 Tahun 2024 tentang Syarat Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur tertanggal 5 Agustus 2024 ("Keputusan MRP No. 3/2024")** (*vide* Bukti P-9), yang menyatakan sebagai berikut:

"MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Syarat Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur adalah Orang Asli Papua (OAP);

- KEDUA** : **Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur memiliki hubungan Genealogis Patrilineal Orang Asli Papua (OAP), memiliki hak ulayat di Papua, memiliki bahasa daerah asal bakal calon yang ada di Papua, dan memiliki adat dan budaya Papua;**
- KETIGA** : *Bakal Calon Gubernur dan bakal Calon Wakil Gubernur wajib menyatakan dirinya sebagai Orang Asli Papua yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi yang ditanda tangani di atas materai sepuluh ribu rupiah.*
- KEEMPAT** : *Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan terhadap keaslian Orang Asli Papua yang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur menjadi Kewenangan Majelis Rakyat Papua;*
- KELIMA** : *Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur wajib menandatangani Pakta Integritas tentang perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua;”*

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Otsus Papua, Pasal 2 dan 19 Perdasus No. 6/2011, Pasal 20 ayat (1) UU Otsus Papua, dan Keputusan MRP No. 3/2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. **Orang Asli Papua merupakan syarat mutlak bagi bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur pada provinsi-provinsi Se-Wilayah Papua.**
- b. **Kewenangan menentukan Orang Asli Papua sebagai syarat calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah kewenangan MRP dan ditetapkan berdasarkan Keputusan MRP.**
- c. **Penentuan Orang Asli Papua harus diartikan adalah orang yang memiliki hubungan ayah dan ibu berasal dari rumpun ras malenesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua atau setidaknya memenuhi seluruh syarat Orang Asli Papua berdasarkan Keputusan MRP No. 3/2024.**

12. Bahwa pertanyaan selanjutnya apakah bakal calon Gubernur atas nama Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka telah memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas? Secara singkat jawabannya adalah tidak, karena Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka tidak memiliki hubungan ayah dan ibu berasal dari suku asli di Papua (*vide* Pasal Pasal 2 Perdasus No. 6/2011) dan tidak memiliki hubungan Genealogis Patrilineal Orang Asli Papua (*vide* butir Kedua Keputusan MRP No. 3/2024).

PASLON NOMOR URUT 4 (EMPAT) DAN 3 (TIGA) BUKAN ORANG ASLI PAPUA

13. Bahwa calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 4 (empat) yang bernama **APOLO SAFANPO** adalah **BUKAN MERUPAKAN ORANG ASLI PAPUA**, hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dalam dokumen kelengkapan pendaftaran yang diberikan oleh Apolo Safanpo berupa surat Silsila Keturunan yang ditandatangani oleh Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. di atas materai (*vide* Bukti P-10), dimana dalam surat tersebut Apolo Safanpo menyatakan sebagai berikut:

"Dengan ini, menyampaikan Silsila keturunan kami sebagai berikut:

I. Nama Orang Tua:

- a. Nama Ayah : **Shabakin Samad**
b. Nama Ibu : **Perpetua Jimomber Safanpo**
(asal suku Asmat, sub suku FAR Bisman, Kampung SYURU, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan).

II. Nama Kakek – Nenek

- a. Nama Kakek : *Thomas Safanpo (asal suku Asmat)*
b. Nama Nenek : *Kornelia Olivia Kombites (asal suku Asmat).*

II. Nama kakek buyut dan nenek buyut

a. Nama kakek buyut : Amando (asal suku Asmat)

b. Nama Nenek buyut : Jimomber (asal suku Asmat).”

14. Bahwa berdasarkan silsilah keturunan Apolo Safanpo tersebut maka nama belakang "Safanpo" yang dipakai adalah marga yang berasal dari keluarga **IBU** yang bernama Perpetua Jimomber Safanpo, bukan dari Ayah yang bernama "**Sabakin Samad**", dan kemudian silsilah keturunan ke atas (kakek dan nenek) ditarik oleh Apolo Safanpo dari keturunan Ibunya dengan nama belakang "Safanpo", **dengan demikian garis keturunan Orang Asli Papua dari silsilah keturunan Apolo Safanpo hanya berasal dari garis keturunan Ibu atau secara Matrilineal, bukan secara Genealogis Patrilineal.**
15. Adapun keturunan Ayah dari Apolo Safanpo yaitu Sabakin Samad atau keluarga dengan nama keluarga/marga "**Samad**" adalah **marga yang bukan berasal dari suku di Papua, melainkan marga yang berasal dari suku di SULAWESI, dengan demikian Apolo Safanpo adalah bukan Orang Asli Papua.**
16. Dugaan kecurangan berupa manipulasi data pendaftaran calon Gubernur oleh Apolo Safanpo yang melibatkan Pejabat Negara juga terlihat dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama Apolo Safanpo yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke pada tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti P-11) yang menjadi bagian dari berkas kelengkapan pencalonan Apolo Safanpo, di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikatakan Apolo Safanpo adalah "*anak ke SATU LAKI-LAKI DARI AYAH SAFANPO DAN IBU PERPETUA*". Keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut jelas bertolak belakang dengan isi silsilah keturunan yang dibuat dan diakui oleh Apolo Safanpo sendiri karena seharusnya ia merupakan **ANAK LAKI-LAKI DARI AYAH DARI MARGA SAMAD (SUKU SULAWESI), BUKAN MARGA SAFANPO (SUKU ASLI PAPUA).**
17. Bahwa serupa dengan Apolo Safanpo, calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor Urut 3 yang bernama **ROMANUS MBARAKA**

juga **BUKAN MERUPAKAN ORANG ASLI PAPUA**, hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Romanus Mbaraka yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 27 Agustus 2024 (*vide* Bukti P-12). Dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dituliskan bahwa Romanus Mbaraka adalah "*anak ke SATU LAKI-LAKI DARI AYAH BERNADUS KRAMAYIR DAN IBU VERONIKA KAIRAF*". **Adapun nama keluarga/marga Ayah dari Romanus Mbaraka yaitu "Kramayir" adalah bukan suku asli yang berasal dari Papua, melainkan suku yang berasal dari MALUKU, dengan demikian Romanus Mbaraka adalah bukan Orang Asli Papua.**

18. Bahwa Romanus Mbaraka bahkan tidak memberikan surat pernyataan yang menerangkan silsilah keturunan untuk membuktikan bahwa ia benar merupakan Orang Asli Papua dalam berkas verifikasi sebagai Orang Asli Papua yang dilakukan oleh MRP.
19. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa garis keturunan dari **Apolo Safanpo adalah anak laki-laki dari ayah dengan marga "Samad" dan Romanus Mbaraka adalah anak laki-laki dari ayah dengan marga "Kramayir" yang KEDUANYA BUKAN BERASAL DARI SUKU ASLI DI PAPUA.** Dengan demikian keduanya jelas bukan berasal dari ayah dan ibu yang berasal dari suku asli di Papua atau setidaknya memiliki hubungan geneologis patrilineal dari suku asli di Papua.
20. Berdasarkan uraian di atas dengan mengingat pengertian Orang Asli Papua berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perdasus No. 6/2011 dan Keputusan MRP No. 3/2024, maka Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka adalah **BUKAN ORANG ASLI PAPUA** dan dengan mempertimbangkan Orang Asli Papua adalah syarat khusus bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah Papua sebagaimana Pasal 12 UU Otsus Papua dan Pasal 19 ayat (1) huruf a Perdasus No. 6/2011, **maka seharusnya Temohon menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN dalam Pemilihan**

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.

APOLO SAFANPO DAN ROMANUS MBARAKA SEHARUSNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT MENJADI CALON GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN KARENA KEPUTUSAN SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA OLEH MRP PROVINSI PAPUA SELATAN TIDAK SAH KARENA CACAT SECARA MATERIL DAN FORMIL DAN SEHARUSNYA DITOLAK SEJAK AWAL OLEH TERMOHON

21. Bahwa sehubungan dengan proses penilaian Orang Asli Papua dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, MRP Provinsi Papua Selatan (**"MRP PPS"**) telah mengeluarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor: 162/856/MRP-PPS/IX/2024 tanggal 17 September 2017 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Maja Jabatan 2024-2029 (*vide* Bukti P-13) (**"Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024"**) yang menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka telah memenuhi persyaratan keaslian Orang Asli Papua.
22. Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tersebut hanya ditandatangani oleh Ketua MRP PPS yang bernama Damianus Katayu, sedangkan Wakil Ketua I MRP PPS yang bernama Yohana K. Gebze tidak menyetujui dan menolak untuk menandatangani keputusan tersebut dikarenakan terdapat calon Gubernur atas nama Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka yang menurut Yohana K. Gebze tidak memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua dan adanya intervensi selama proses rapat pleno pembahasan Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 dari calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yaitu **Paskalis Imadawa** yang merupakan Mantan Wakil Ketua MRP PPS yang baru mengundurkan diri karena dirinya mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur bersama Apolo Safanpo. Dengan demikian terlihat rangkaian kecurangan secara terstruktur dan sistematis telah dilakukan Paslon Nomor Urut 4

(empat) demi meloloskan Apolo Safanpo sebagai bakal calon Gubernur Provinsi Papua Selatan.

23. Bahwa kecurangan dan keberpihakan oknum di dalam MRP PPS dalam proses penetapan Orang Asli Papua dalam Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur *a quo* sudah terjadi sejak awal, dimana selama proses pemeriksaan faktual mengenai penetapan Orang Asli Papua, MRP PPS telah tidakimbang dan konsisten dalam pelaksanaan pemeriksaan faktual yang dilakukan kepada Pemohon dengan verifikasi faktual yang dilakukan kepada Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka yang terlihat sangat menutupi fakta silsilah keturunan Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka demi memuluskan jalan mereka menjadi Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
24. Bahwa pemeriksaan faktual yang dilakukan kepada Pemohon dilakukan dengan pengisian Formulir Laporan Verifikasi Faktual Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan tertanggal 5 Oktober 2024 (*vide* Bukti P-14). Pemeriksaan faktual terhadap Pemohon dilakukan secara menyeluruh dimana kolom Hasil Pemeriksaan mencakup:
 - a. Observasi Garis Keturunan/silsilah Patrilineal (hingga level ke-3);
 - b. Observasi Garis Keturunan/silsilah Matrilineal (hingga level ke-3);
 - c. Observasi Bahasa (kemampuan berbahasa ibu/bahasa suku asal: dicatat sebutan sehari-hari sebagai contoh); dan
 - d. Observasi Hak Ulayat (Batas Hak Ulayat: Tanah, hutan, kali, klan/suku tetangga, bahasa yang dituturkan).
25. Bahwa hasil pemeriksaan faktual Orang Asli Papua oleh MRP PPS yang dilakukan kepada Romanus Mbaraka (Calon Gubernur Nomor Urut 3) tidak dilakukan secara menyeluruh bahkan hanya berupa Surat Pengakuan Verifikasi Faktual dengan Kop Surat MRP oleh seseorang bernama Herman Tiema yang bertandatangan dan mengaku sebagai Tokoh Masyarakat Suku Kimaima yang menyatakan bahwa silsilah yang dinyatakan oleh Drs. Romanus

Mbaraka, M.T. adalah benar. Dalam pengakuan tersebut tidak dinyatakan silsilah apa yang dimaksud ataupun dirujuk oleh si pemberi pernyataan (*vide* Bukti P-15).

26. Bahwa dalam pemeriksaan faktual Orang Asli Papua oleh MRP PPS yang dilakukan kepada Apolo Safanpo (Calon Gubernur Nomor Urut 4) juga tidak dilakukan secara menyeluruh, dimana hasil pemeriksaan faktual adalah berupa Berita Acara Panitia/Tim Khusus (Pansus) Verifikasi Faktual Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Pengambilan Data Faktual Terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan tertanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi MRP PPS Kabupaten Asmat dan oleh Feliks Owom sebagai Pihak Yang Memberi Keterangan (*vide* Bukti P-16), namun tidak diketahui siapa dan dalam kapasitas apa Feliks Owom memberi keterangan dan bertandatangan dalam berita acara tersebut.
27. Bahwa dalam Berita Acara Verifikasi Faktual tersebut hanya menerangkan hal yang bahkan lebih sedikit dibanding judul dari Berita Acara itu sendiri yaitu sebagai berikut:

“TELAH DILAKSANAKAN KEGIATAN VERIFIKASI DAN PENGAMBILAN DATA FAKTUAL BAGI CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA SELATAN. DIHADIRI OLEH 5 (LIMA) ORANG ANGGOTA DARI TIGA PULUH TIGA ORANG ANGGOTA MRP PPS

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT UNTUK DIPERGUNAKAN SEMESTINYA.”

Dalam Berita Acara sama sekali tidak terdapat kolom data faktual apa yang telah diperoleh ataupun di periksa dari Suku Asmat untuk mengkonfirmasi kebenaran silsilah keturunan Apolo Safanpo.

28. Bahwa Keputusan MRP PPS No. 162/2024 tersebut secara *materiil* jelas dan tak terbantahkan telah SALAH dan melanggar hukum dengan menyatakan bahwa Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka

HASIBUAN & HASIBUAN

adalah Orang Asli Papua karena keduanya bukan berasal dari Ayah dan Ibu dari suku asli Papua atau setidaknya memiliki hubungan Genealogis Patrilineal Orang Asli Papua sebagaimana pengertian Orang Asli Papua yang telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 2 Perdasus No. 6/2011 dan Keputusan MRP No. 3/2024.

29. Adapun mengenai ketentuan mengenai tata cara proses pengambilan keputusan MRP berdasarkan Pasal 54 PP No. 54/2004 adalah sebagai berikut:

”(1) Produk-produk MRP berbentuk Keputusan MRP dan Keputusan Pimpinan MRP.

(2) Tata cara dan proses pengambilan keputusan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP.”

30. Bahwa berdasarkan **Pasal 151 Peraturan Majelis Rakyat Papua Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Selatan (“Peraturan Tata Tertib MRP PPS No. 1/2024”)** (*vide* Bukti P-17), menyatakan sebagai berikut:

*“Bagian Ketiga
Produk Hukum MRPS*

(1) Produk hukum MRPS berbentuk Peraturan MRPS, Keputusan MRPS dan Keputusan Pimpinan MRPS.

(2) Peraturan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.

(3) Keputusan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Pleno MRPS, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.

(4) Keputusan Pimpinan MRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah diantara unsur pimpinan dan pimpinan Pokja untuk kepentingan internal MRPS, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua MRPS yang memimpin rapat.”

Berdasarkan ketentuan di atas maka jelas bahwa untuk dapat dikatakan sebagai *Produk Hukum MRPS*, **suatu Keputusan MRPS harus memenuhi syarat formil yaitu disetujui dalam suatu Rapat Pleno dan harus ditandatangani oleh Ketua dan Wakil-Wakil Ketua.**

31. Bahwa meskipun jelas dan nyata bahwa kolom tanda tangan Wakil Ketua I MRPPS kosong, namun Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 tetap diserahkan dan diterima oleh Termohon begitu saja dengan mengabaikan keabsahannya yang kemudian tetap dijadikan sebagai dasar penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur *a quo* demi meloloskan bakal calon Gubernur Apolo Safanpo dan Romanus Mbaraka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
32. Dengan demikian jelas bahwa Keputusan OAP MRP PPS No. 162/2024 sejak awal telah **CACAT FORMIL DAN MATERIL** sehingga bukan merupakan produk hukum yang sah untuk dapat dijadikan dasar pemenuhan syarat Orang Asli Papua bagi Romanus Mbaraka dan Apolo Safanpo dalam penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 oleh Termohon.
33. Bahwa akibat kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan melibatkan banyak pihak termasuk Penyelenggaran Pemilihan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dan 4 (empat) lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024.
34. Bahwa demi tegaknya Konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024

HASIBUAN&HASIBUAN

yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT dan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara menyeluruh di Provinsi Papua Selatan **TANPA MENGIKUTSERTAKAN** Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) (Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd.).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16:17 WIT;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd. tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024;
4. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T. dan Paskalis Imadawa, S.Pd. berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan No. 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan No. 68 Tahun 2024 Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan

HASIBUAN & HASIBUAN

Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan Nomor 121 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 tanggal 11 Oktober 2024;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua Selatan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Drs. Romanu Mbaraka, M.T. dan Albertus Muyak, S.E., M.Si dan Pasangan Calon Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T dan Paskalis Imadawa, S.Pd;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan putusan ini;


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




Yakup Putra Hasibuan, S.H., LL.M.



Prof. Dr. Firmanto Laksana, S.H., M.M., M.H.



Sordame Purba, S.H.



Venny Romatua Damanik, S.H., M.A.



James W. H. Pangaribuan, S.H.



Donni Siagian, S.H.




Arya Senatama, S.H.



Nurul Firdausi, S.H.



Aji Satrio Pamungkas, S.H.



Andreas Rae Johanes, S.H.